

2013, PERSOALAN HAK ASASI MANUSIA MORAT MARIT: 2014, HAK ASASI MANUSIA DIPOLITISIR TANPA MAKNA

Laporan Tahunan 2013



PETA SEBARAN KEKERASAN SEPANJANG JANUARI HINGGA DESEMBER 2013



Dok KontraS

Keterangan: Angka dalam lingkaran adalah jumlah peristiwa kekerasan



PENGANTAR

Tahun 2013 telah berlalu, dan kita mulai memasuki tahun 2014. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, *Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan* [KontraS], mengeluarkan catatan pendek terkait potret Hak Asasi Manusia [HAM] setahun terakhir; termasuk rangkuman kasus, fakta dan peristiwa yang melingkupinya. Tentu, pergantian tahun ini menjadi sedikit istimewa, mengingat kita telah memasuki tahun Politik 2014, momentum yang setiap lima tahun akan menghadirkan cerita baru bagi republik ini; cerita baik, buruk, atau bahkan tambah memburuk, semuanya tidak lepas dan amat dipengaruhi oleh catatan-catatan akuntabilitas HAM ditahun-tahun sebelumnya, lebih khusus lagi sepanjang Januari hingga Desember 2013.

Situasi yang tak menentu ini, turut diperburuk dengan besaran dana pengamanan Pemilu, yakni 1.6 Triliun untuk Kepolisian Republik Indonesia [Polri], 100 Miliar untuk Tentara Nasional Indonesia [TNI], dan 1.7 Triliun untuk Bidang Perlindungan Masyarakat [Linmas]. Sejauh ini, tidak ada penjelasan yang rasional, kenapa dana pengamanan sebesar itu? Kenapa diawal sudah melibatkan TNI, yang notabene hanya diturunkan jika situasi tidak bisa di *handle* Polri? Benarkah keamanan Pemilu mengkhawatirkan? Lalu apa bentuk ancamannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak pernah dijelaskan secara gamblang oleh pemerintah.

KontraS juga mencatat kebijakan kontroversi lainnya, berupa pengadaan alat sadap produksi Gamma TSE Ltd, seharga £ 4,214,167 atau setara dengan Rp. 70 Milyar Rupiah, berupa Perlengkapan Intelijen. Pengadaan alat sadap ini menjadi kontroversi, karena pengadaannya menjelang Pemilu 2014, dan diperuntukan bagi Badan Intelijen Strategis [BAIS], yang notabene adalah intelijen TNI. Bukan tidak mungkin alat sadap ini rawan disalahgunakan, khususnya untuk kepentingan non-intelijen, apalagi untuk kepentingan politik tertentu, mengingat sistem kontrol dan pengawasan tidak jelas.¹

Terkait tahun politik 2014, secara khusus Pemilihan Umum [PEMILU], Pemilu Legislatif [Pileg] pada kisaran April 2014 dan Pemilu Presiden [Pilpres] pada kisaran September 2014, KontraS memberikan catatan bahwa hasil pemilu berpotensi tidak akan banyak memberikan kontribusi pada perbaikan akuntabilitas perlindungan Hak Asasi Manusia. Kenapa? Selain para kontestan didominasi oleh politisi yang bermasalah dengan hukum dan HAM, salah satu indikator nyata yang ditangkap oleh KontraS adalah agenda dari politisi [Capres dan Caleg] tidak sinkron / tidak ketemu dengan agenda rakyat, lebih khusus lagi para pencari keadilan.

Bahwa dari Caleg dan Parpol yang ada belum terlihat secara nyata, jelas dan konkrit mengenai *platform* politik mereka, khususnya terkait agenda atau program HAM, misalkan, bagaimana *platform* mereka mengenai penyelesaian beragam kasus pelanggaran HAM dan HAM berat, penyelesaian kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama dan kepercayaan minoritas, politik kekerasan dan eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi nasional dan internasional yang berkolaborasi dengan oligarki kekuasaan dan aktor keamanan, reformasi institusi aktor keamanan, dan penyelesaian konflik di Papua. Bahwa ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemilu 2014, masih menjadi kontestasi kuasa yang masih minim atau bahkan jauh dari ideologi dan politik HAM.

KontraS mencatat secara umum, para politisi masih berkutat pada wacana atau program-program yang bersifat umum dan jargon, semisal ekonomi kerakyatan, perbaikan kesejahteraan, kemandirian bangsa dll. Tentu program tersebut baik, dan tidak ada yang salah, namun tidak mampu menjawab persoalan keadilan, yang hingga 15 tahun reformasi, masih menjadi pekerjaan rumah dan tak tentu rimbanya. Tidak heran, jika animo dan kepercayaan masyarakat menurun terhadap momentum politik 2014, karena hingga hari ini rakyat masih menghadapi persoalan ancaman kebebasan hak sipil dan politik, tidak ada jaminan hak berpolitik, hingga beragam bentuk pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh negara.

Bukan mencari solusi kenapa animo masyarakat rendah, Pemerintah Indonesia justru menjawab fenomena menurunnya animo masyarakat tersebut dengan wacana

pidanaan bagi setiap warga negara yang diduga menganjurkan hak untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum, atau disebut dengan istilah Golput (Golongan Putih). Kontan, hal ini tidak saja merugikan masyarakat dan berpotensi menciderai proses pemilu demokratis yang akan berjalan, namun juga merupakan ancaman serius terhadap jaminan dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi, khususnya dalam ranah politik elektoral, mengingat hak untuk tidak memilih, tentunya juga merupakan hak yang harus dijamin dan dilindungi.²



Dok KontraS 2013: Diskusi publik untuk Caleg bersih Pemilu 2014

Berkali-kali KontraS menegaskan, bahwa isu mendasar dari nihilnya keadilan adalah buruknya akuntabilitas penegakan hukum dan HAM. Mengenai isu mendasar ini, KontraS mencatat, tidak nampak ada program, komitmen atau bahkan wacana yang dibuat oleh para politisi menjawab persoalan tersebut.

Bagaimana kita mengukur akuntabilitas, jika negara tidak mau dikoreksi, negara *enggan* memperbaiki diri dengan menegakkan aturan secara benar, adalah fakta bahwa prosentase jumlah kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara, tidak sebanding dengan jumlah penghukuman, baik melalui proses internal etik, maupun proses penegakan hukum dan HAM. Bahkan disisi yang lain, negara justru memperkuat diri dengan beragam peraturan yang melemahkan dan mengancam masyarakat sipil, semisal UU Organisasi Kemasyarakatan [ORMAS], UU Penanggulangan Konflik Sosial, UU Intelijen, dan RUU Keamanan Nasional, dll.

Untuk itu, laporan tahunan KontraS ini, akan memotret kondisi HAM sepanjang 2013, harapannya, dari fakta, peristiwa dan data yang diuraikan dibawah ini, dapat dijadikan rujukan untuk mengukur prospek tahun politik 2014, dan terlebih khusus, mengukur agenda dan program para politisi yang akan berkontestasi dalam pemilu. Adapun outline yang akan dipaparkan oleh KontraS sebagai berikut:

1. Potret kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan [*Abuse of Power*], dapat

¹ Info lebih lengkap tentang alat sadap lihat, Siaran Pers KontraS, *Mempertanyakan Jaminan Perlindungan dan Pengakuan atas Hak Privasi setelah Pengadaan Produk Gamma TSE Ltd*. Dapat diakses di http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1778

² Info lebih lengkap tentang wacana pidana Golput lihat, Siaran Pers KontraS, *Menganjurkan Golput Bukan Kriminal*. Dapat diakses di http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1852

diklasifikasikan kedalam beberapa sektor:

- kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan dalam sektor sumber daya alam;
 - Penyalahgunaan senjata api;
 - kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok agama dan kepercayaan minoritas;
 - kekerasan terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil;
- Pelanggaran HAM di wilayah konflik: Papua
 - Praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya;
 - Dugaan Pelanggaran hukum dan HAM oleh Detasemen Khusus [Densus] 88 Anti-Terror
 - Buruknya akuntabilitas penegakan hukum dan HAM, melingkupi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan masa kini
 - Internasional: WTO dan Bom Waktu Kekerasan
 - Mekanisme HAM Regional "Masih Ompong"
 - Hasil Sidang Komite HAM PBB: Tidak menjadi Prioritas Pemerintah

1. REPRODUKSI KEKERASAN JALAN TERUS

Secara umum, KontraS mencatat, sepanjang bulan Januari hingga Desember 2013, telah terjadi 788 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, dan dari jumlah tersebut tercatat 4926 masyarakat sipil menjadi korban. Angka kekerasan tersebut, tergolong cukup tinggi, khususnya jika kita bandingkan dengan angka-angka kekerasan yang terjadi pada tahun 2012, yakni sebanyak 448 angka kekerasan, dan ditahun 2011 sebanyak 112 kekerasan.³




Terkait dengan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, Polri dalam beberapa kasus melakukan pembiaran dan "turut mendukung kekerasan" oleh kelompok intoleran terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Disamping itu, pemerintah daerah juga turut andil dalam memicu permasalahan, yakni dengan menerbitkan peraturan atau surat edaran yang melarang pemeluk agama atau kepercayaan yang dianggap sesat untuk menjalankan ibadah, semisal pelarangan Ahmadiyah di Samarinda, Pandeglang, dan di Jawa Timur. Bahkan pelarangan pendirian tempat ibadah juga masih menjadi persoalan serius ditahun 2013, sebagaimana di GKI Taman Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi.⁴

3 Jumlah kasus dihimpun oleh KontraS melalui beberapa metode, diantaranya: investigasi lapangan, keterangan korban langsung di kantor kontras, dan monitoring media nasional dan daerah

4 Lihat misalkan Media, *Perda Anti Ahmadiyah Perburuk*

Grafik KBB Berdasarkan Pelaku Januari s/d Desember 2013



Dok KontraS 2013

KontraS mencatat, sepanjang Januari hingga Desember, telah terjadi sebanyak 118 peristiwa kekerasan terkait hak atas kebebasan beragama dan keyakinan di Indonesia, dari jumlah tersebut, secara umum, bentuk pelanggarannya dapat dikategorikan: [1] pembiaran; yakni Polri tidak mengambil tindakan efektif untuk menghentikan penyerangan, intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok intoleran. KontraS juga menemukan turunan bentuk pelanggaran HAM lainnya yang dibiarkan oleh Polri, berupa pengusiran dan pengusiran paksa⁵, penganiayaan dan diskriminasi; [2] Polri bersama dengan massa intoleran turut serta membubarkan acara / ritual keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompok minoritas. Misalkan Polisi Polres Kapuas membubarkan paksa sekitar 400 orang jemaat pengajian di Masjid Nur Hidayah, Anjr Mambulau Barat, Kabupaten Kapuas, pada hari Sabtu, 5 Januari 2013, dengan alasan tidak ada ijin.⁶

Lebih jauh lagi, sejumlah peristiwa pelanggaran terkait hak atas kebebasan beragama juga berdampak pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi kelompok minoritas korban pelanggaran tersebut, semisal: hak atas pendidikan, hak atas pelayanan publik, dll. Sebagai contoh, Sejumlah calon pengantin yang kebetulan memeluk Ahmadiyah di Manis Lor, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat; terancam tidak dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama [KUA], dengan alasan keyakinan yang dianut dianggap sesat⁷, sementara 10 orang murid SD Negeri Sukadana

Keadaan, Detik News. Selanjutnya dapat diakses di <http://news.detik.com/read/2011/03/05/122401/1585179/10/perda-anti-ahmadiyah-perburuk-keadaan>

5 Sebagai tambahan informasi untuk pengusiran paksa Jama'ah Shiah, lihat Siaran Pers KontraS, *Masyarakat Syiah Lagi-Lagi Hadapi Resiko Pengusiran Paksa, Dibutuhkan Investigasi Keterlibatan Aparat Pemerintah yang Mengintimidasi Syiah*, bisa diakses di http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1813

6 Media Cetak, *Pengajian Dibubarkan Polisi Kapuas*, Tribun News. Dapat diakses di <http://www.tribunnews.com/regional/2013/01/06/pengajian-dibubarkan-polisi-kapuas>

7 Media Online, *400an Jemaat Ahmadiyah di Manis Lor Ditolak Menikah di KUA*, KBR68H. Dapat diakses di http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/2510647_4262.html

di Cianjur, Jawa Barat, dikeluarkan dari sekolahnya setelah diketahui memeluk Ahmadiyah.⁸

Grafik KBB Berdasarkan Tindakan Januari s/d Desember 2013



Dok KontraS 2013




Dok.KontraS: Pelarangan Ibadah terhadap Jemaat HKBP Filadelfia Bekasi.

Catatan berikutnya adalah terkait dengan pelanggaran hukum dan HAM dalam isu eksploitasi sumber daya alam [SDA], KontraS mencatat sepanjang Januari hingga Desember 2013, terjadi 117 tindak kekerasan di sektor sumber daya alam, yang rata-rata dilakukan oleh Polri dan beberapa diantaranya dilakukan oleh TNI. Adapun bentuk kekerasan yang dilakukan berupa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penembakan hingga mengakibatkan luka serius dan meninggal dunia, penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Secara umum, KontraS mencatat bahwa Polri dan TNI, masih menjadi alat kepanjangan tangan dari perusahaan, situasi ini diperburuk dengan lemahnya komitmen pemerintah RI, sebagai tuan rumah [host country] dari beragam perusahaan internasional yang berinvestasi di Indonesia, dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil.

8 Media Online, *Ketuhan Ahmadiyah, Guru SD Diusir Warga*, Metro TV News. Dapat diakses di <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/28/3/171390/-Ketuhan-Ahmadiyah-Guru-SD-Diusir-Warga>

Catatan berikutnya adalah potensi kekerasan akan terus bertambah, seiring dengan hadirnya proyek ambisius Pemerintah yang dikenal dengan: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dimana proyek ini menjadi arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga tahun 2025, sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden [Perpres] Nomor 32 Tahun 2011. Proyek yang sejak awal terfokus pada pembangunan infrastruktur tersebut, bukan hanya gagal merealisasikan pembangunan sumber daya manusia dan teknologi ditingkat lokal, lebih dari itu kerap berbenturan langsung dengan kepentingan masyarakat.

KontraS mencatat, setidaknya terdapat 27 regulasi yang berpotensi mensukseskan MP3EI, salah satu diantaranya UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana keberadaan UU ini menjadi legitimasi bagi "perampasan tanah rakyat atas nama pembangunan."⁹



Situasi di atas sungguh bertolak belakang dengan kewajiban pemerintah dalam sektor bisnis dan investasi. Misalkan, salah satunya disebutkan dalam *Guiding Principles* tentang bisnis dan HAM, atau yang disebut

juga dengan istilah *Ruggie Guidelines*, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban sebagai berikut:

- Kewajiban dasar negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebebasan yang sifatnya fundamental;
- Perusahaan sebagai organ yang bekerja ditengah – tengah masyarakat, wajib mematuhi semua peraturan perundangan, untuk menghormati Hak Asasi Manusia;
- Adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang dalam pemulihan HAM saat terjadi pelanggaran.¹⁰

Catatan selanjutnya adalah terkait penyalahgunaan senjata api, KontraS juga mendokumentasikan misalkan sepanjang Januari sampai dengan Desember 2013, tercatat 389 kasus dilakukan oleh Polisi, 17 kasus oleh TNI dan sisanya tidak jelas pelakunya [sering disebut sebagai orang tidak dikenal /OTK].¹¹Dari data tersebut, KontraS telah mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang dilakukan diantaranya: [1] salah tembak [peluru nyasar], misalkan yang terjadi di Sulawesi Selatan, dimana seorang pelajar tewas tertembak senapan angin polisi¹²; [2] senjata api digunakan untuk intimidasi korban, semisal kasus Briptu W berupa penodongan pistol hingga menewaskan satpam di Cengkareng Jakarta Barat¹³; [3] melumpuhkan target yang tidak membahayakan petugas, semisal dalam kasus Nasruddin, korban yang kedapatan mengambil tiga batang kayu untuk pembangunan Masjid di desanya, ditembak oleh oknum brimob hingga mengakibatkan luka serius di paha kanan.¹⁴

10 Prinsip Hak Asasi Manusia dan Bisnis (*The Guiding Principles on Business and Human Rights*), tersedia di http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf


11 Lihat juga laporan KontraS, *Dooooor!! Bukan Kami, itu OTK, Laporan KontraS soal Penggunaan Senjata Api yang digunakan dalam Kekerasan*, 15 Agustus 2013, bisa diakses di <http://kontras.org/data/Laporan%20KontraS%20ttg%20Senjata%20API.pdf>

12 Media Cetak, *Pelajar Tewas Tertembak Senapan Angin Polisi*, Kompas, dapat diakses di <http://regional.kompas.com/read/2013/05/04/21201666/Pelajar.Tewas.Tertembak.Senapan.Angin.Polisi>.

13 Media online, *Berawal dari Bercanda, Briptu W Tembak Satpam Bachrudin Hingga Tewas*, Detik.com, dapat diakses di <http://news.detik.com/read/2013/11/05/224324/2404368/10/berawal-dari-bercanda-briptu-w-tembak-satpam-bachrudin-hingga-tewas>

14 Media, *Seorang Oknum Brimob Tembak Warga di Hutan*, Kompas.com. Dapat diakses di <http://regional.kompas.com/read/2013/12/08/0728290/Seorang.Oknum.Brimob.Tembak.Warga.di.Hutan>

9 Website Setkab, *27 Regulasi Telah Diterbitkan Untuk Sukseskan MP3EI*. Untuk lebih lengkap kunjungi website <http://www.setkab.go.id/mp3ei-3938-27-regulasi-telah-diterbitkan-untuk-sukseskan-mp3ei.html>



Bahkan tak jarang KontraS juga menemukan perintah langsung dari sejumlah pejabat Polri untuk anak buahnya agar memberlakukan tembak ditempat bagi pelaku tindak pidana kejahatan dan pengacau keamanan; baik dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan, maupun operasi kegiatan pengamanan sejumlah hari besar sepanjang 2013 lalu. Sebagai contoh misalkan perintah tembak ditempat bagi pelanggar keamanan dalam rangka pelaksanaan operasi lilin yang disampaikan oleh Kapolri, Jenderal Pol Sutarnan,¹⁵ maupun perintah tembak ditempat bagi pelaku kejahatan jalanan oleh Kapolda Provinsi Jawa Barat, Irjen Pol Mochamad Iriawan terhadap jajarannya pada Desember 2013 lalu.¹⁶

KontraS memandang, penyalahgunaan senjata api banyak terjadi karena minimnya implementasi, kontrol dan pengawasan pelaksanaan peraturan internal Polri, seperti Peraturan Kapolri [PERKAP] No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

15 Media, *Bikin Kacau, Kapolri Perintahkan Tembak di Tempat*, Warta Kota. Dapat anda akses di <http://wartakota.tribunnews.com/2013/12/20/bikin-kacau-kapolri-perintahkan-tembak-di-tempat>

16 Media, *Tembak di tempat untuk pelaku kejahatan di Bandung*, Sindo News. Dapat anda akses di <http://daerah.sindonews.com/read/2013/12/27/21/821316/tembak-di-tempat-untuk-pelaku-kejahatan-di-bandung>

Negara Republik Indonesia. Kemudian PERKAP No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Selain itu, mekanisme koreksi dalam internal Polri dan TNI dalam kasus – kasus penyalahgunaan senjata api masih belum maksimal, di antaranya adalah keaggungan kepolisian dalam melakukan proses hukum terhadap kasus peluru nyasar yang diduga berasal dari senjata TNI, contoh kasus peluru nyasar terhadap Fathir di Makassar.

2. PAPUA: KASUS MISTERIUS DIJAWAB DENGAN OTSUS PLUS


Di tahun 2013, presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY], berencana meningkatkan status UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, menjadi Otonomi khusus plus. Kebijakan pemerintah ini, tentu masih jauh dari menjawab persoalan di Papua, yakni terkait kekerasan dan kasus-kasus misterius yang diduga kuat pelakunya dari aparat negara: TNI dan Polri.¹⁷

KontraS mencatat, pelanggaran ham di Papua cukup berlapis, bahwa pelanggaran tidak hanya terjadi ketika peristiwa dilakukan, namun juga terkait akses keadilan bagi korban atau keluarganya. Mengacu pada pengalaman advokasi KontraS, sulit sekali untuk mendapatkan informasi terkait proses hukum / akuntabilitas internal bagi aparat negara, baik polisi maupun TNI yang diduga kuat melakukan kekerasan.

KontraS mencatat bahwa secara khusus kondisi di Papua, terkait angka kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM, tidak kunjung menunjukkan perubahan positif. Dalam kurun setahun terakhir, KontraS setidaknya mendokumentasikan 112 peristiwa kekerasan, dengan pola kekerasan berupa pembunuhan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan paksa, penganiayaan, hingga pembubaran paksa aksi demonstrasi yang dilaksanakan secara damai, semisal pembubaran paksa dan penangkapan 16 peserta aksi memperingati hari aneksasi Papua di Mimika, pada 1 Mei 2013.

17 Kasus misterius di Papua adalah beragam kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara [TNI dan Polri], namun tidak pernah diselesaikan melalui prosedur hukum yang layak, sehingga kasus-kasus tersebut menjadi misterius, tidak hanya pelakunya yang misterius, namun juga hasil akhir dari kasus kasus tersebut menjadi misterius, karena tidak pernah diketahui oleh publik

Peristiwa Kekerasan Di Papua Sepanjang 2013



Dok KontraS 2013

Terkait masih berlangsungnya pembatasan kebebasan berekspresi dan beragam tindak kekerasan yang berlangsung di Papua, menunjukkan bahwa pendekatan keamanan masih menjadi alat utama dalam menangani Papua. Sungguh ironis, kebebasan berekspresi di Papua, secara umum, seringkali diasosiasikan dengan gerakan separatisme, sehingga seringkali yang menjadi korban adalah warga sipil, contoh kasus penembakan terhadap Arlince Tabuni, seorang anak, pada Juli 2013, kemudian penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan dugaan pelecehan seksual di Fak-fak oleh anggota Polres Fak-fak, serta penembakan di Aimas, Sorong Mei 2013.

Waktu	Jumlah Peristiwa	Korban			Jumlah Korban
		Pria	Wanita	Kelompok	
Januari	13	24	1	5	30
Februari	9	145	-	-	145
Maret	6	10	2	1	13
April	4	2	-	2	4
Mei	13	96	1	1	98
Juni	6	12	-	1	13
Juli	9	13	13	2	28
Agustus	2	2	-	-	2
September	17	44	-	6	50
Oktober	4	26	4	1	31
November	18	88	1	3	92
Desember	11	5	-	7	12
Total	112	467	22	29	518

Dok KontraS 2013




Dok KontraS Papua: Korban Penangkapan 16 Warga Sipil di Polres Timika

Selain itu, KontraS juga mencatat bahwa tahun ini juga tidak jelas realisasi janji pemerintah untuk menjalankan dialog damai di Papua sebagai upaya mewujudkan situasi damai di Papua.

3. PENYIKSAAN DAN PERBUATAN TIDAK MANUSIAWI LAINNYA

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, KontraS mencatat bahwa angka penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, masih tinggi. Setidaknya tercatat, bahwa sepanjang Januari hingga Desember 2013 telah terjadi 80 kasus penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, dengan rincian bahwa 43 kasus dilakukan oleh aparat kepolisian, sedangkan 9 kasus diantaranya dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia [TNI], dan sebanyak 28 kasus melibatkan petugas penjara [sipir].¹⁸

Peristiwa Penyiksaan Sepanjang 2013 Berdasarkan Pelaku



Dok KontraS 2013

Pelaku	Jumlah Kekerasan	Korban			Jumlah Korban
		Luka	Tewas	Lain-lain	
Polisi	43	68	5	1	74
TNI	9	8	2	-	10
Sipir	28	56	8	2	66
Total	80	132	15	3	150

Dok KontraS 2013

¹⁸ Informasi lebih lanjut lihat Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2012-Juli 2013, *Korban Masih Tersiksa*, Laporan KontraS. Dapat diakses di <http://kontras.org/data/Laporan%20Situasi%20Penyiksaan%20di%20Indonesia%20Juni%202012-%20Juli%202013.pdf>

Berdasarkan jumlah tersebut, secara umum, KontraS mencatat dan mendokumentasikan bahwa penyiksaan rata-rata dilakukan di tahanan kantor polisi, beberapa kasus terjadi di pos atau bangunan yang terkait dengan TNI, dan selebihnya terjadi di Lembaga Pemasyarakatan [LP], serta tempat-tempat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan institusi tersebut, semisal bangunan kosong, tempat-tempat yang jauh dari akses publik dan lain sebagainya.

Di tahun 2013, KontraS mendokumentasikan bahwa pola penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, yang secara umum kerap digunakan adalah: [1] pemukulan, baik dengan tangan kosong dan benda, secara bertubi-tubi, dalam proses pemeriksaan si korban; [2] korban direndam dalam air, semisal kolam ikan; [3] disiksa dengan strum; [4] penyiksaan hingga mengakibatkan meninggalnya korban

Salah satu contoh kasus penyiksaan di kantor polisi, yakni penyiksaan terhadap Ibnu di Polres Bengkalis, pada 22 Januari 2013. Saat itu, Ibnu ditahan oleh penyidik karena dituduh melakukan pembunuhan, selama didalam tahanan Polres Bengkalis, Ibnu mendapatkan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya berupa diberikan makan dengan campuran kaca, dipukul dengan tangan kosong dan kayu, serta ditendang berkali-kali.

Selain dilakukan di kantor Polisi, aparat kepolisian juga melakukan penyiksaan diluar kantor Polisi, semisal dalam kasus penyiksaan hingga menewaskan Sdr. Yusli oleh anggota Polsek Cisauk Bogor, pada Februari 2013. Yusli dijemput dari kediamannya, kemudian dipukul dan ditendang, serta ditembak hingga meninggal dunia.

Sementara itu, penyiksaan juga dilakukan karena dipicu oleh persoalan sepele, seperti yang dialami oleh Sdr. Aslim Zalim di Bau-Bau Sulawesi Tenggara, kuat dugaan penangkapan terhadap korban dilakukan "hanya karena" pada 29 Oktober 2013, motor korban mogok, di mana pada saat yang bersamaan melintas kendaraan yang digunakan oleh Kapolres Bau Bau Ajun Komisaris Besar Polisi [AKBP] Joko Krisdiyanto, Sik.



Dok KontraS 2013: Aslim Zalim meninggal setelah disiksa di Polres Bau Bau.

Kemudian, untuk kasus penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, yang dilakukan oleh TNI, misalkan penyiksaan terhadap Wibowo dan Frans di Magelang, pada 12 April 2013. Kedua korban dibawa ke

asrama rumah sakit tentara Dr. Sudjono, diinterogasi dan dipukul bertubi-tubi, dipaksa mengakui telah mengintip mahasiswa perawat di rumah sakit tentara tersebut. Selain itu, keterlibatan TNI dalam kasus penyiksaan hingga mengakibatkan korban meninggal, dapat dilihat pada kasus yang terjadi di LP Cebongan Sleman Yogyakarta, KontraS mencatat sebelum ditembak mati, para korban sempat disiksa oleh Kopassus.¹⁹

Sebagai tambahan, KontraS juga mendokumentasikan praktik hukuman cambuk yang terjadi di tahun 2013. Pertama adalah hukuman cambuk terhadap seorang anggota Polres Sabang, karena terbukti melanggar Qanun Syariat Islam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir atau Perjudian. Brigadir Ir dicambuk enam kali didepan Masjid Babussalam, Kota Sabang, pada 25 Mei 2013.²⁰ Kasus kedua, adalah hukum cambuk terhadap delapan orang yang melanggar Syariat Islam di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, pada 13 Desember 2013. Eksekusi terhadap delapan orang tersebut, berlangsung di depan Masjid Agung Istiqamah Tapaktuan, yang kebetulan dilaksanakan setelah Shalat Jum'at sehingga proses pencambukan disaksikan oleh banyak orang.²¹

Sebagai informasi tambahan, di tahun 2013, KontraS juga mencatat perbuatan tidak manusiawi lainnya, berupa pelaksanaan hukuman mati oleh Kejaksaan Agung RI. Eksekusi mati terhadap terpidana Mohammad Abdul Hafeez, pengedar narkoba berkewarganegaraan Pakistan, menggenapi 5 orang terpidana yang dieksekusi sepanjang tahun 2013, dari 10 terpidana yang rencananya juga akan dieksekusi oleh kejaksaan.²²

KontraS mencatat bahwa maraknya praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, tidak bisa dilepaskan dari ketiadaan mekanisme hukum terhadap kasus penyiksaan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP] tidak mengatur dan tidak mengakui penyiksaan sebagai tindak pidana, hal ini diperburuk dengan lambannya proses revisi KUHP di parlemen.

¹⁹ Informasi lengkap terkait keterlibatan Kopassus dalam kasus di LP Cebongan, lihat Laporan KontraS, *Laporan Kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan [Lapas] Cebongan Sleman DI Yogyakarta*, KontraS. Dapat diakses di <http://kontras.org/data/Laporan%20Penyerangan%20LP%20Cebongan%20Sleman.pdf>

²⁰ Lihat juga sumber Media, *Polisi Pelaku Judi Akhirnya dihukum Cambuk*, Kompas. Dapat diakses di <http://regional.kompas.com/read/2013/05/28/16505440/Polisi.Pelaku.Judi.Akhirnya.Dihukum.Cambuk>

²¹ Lihat juga sumber Media, *Terbukti Berjudi, 8 Warga Aceh dihukum Cambuk*, Kompas. Dapat diakses di <http://regional.kompas.com/read/2013/12/13/1822381/Terbukti.Berjudi.8.Warga.Aceh.Dihukum.Cambuk>

²² Lihat misalkan, Media, *Kejagung Eksekusi Lima Terpidana Mati pada 2013*, Jurnal Nasional. Dapat diakses di http://www.jurnas.com/news/114553/Kejagung_Eksekusi_Lima_Terpidana_Mati_pada_2013/1/Nasional/Hukum#sthash.dkRi2MvZ.dpuf. Lihat juga Media, *5 Terpidana Mati di Eksekusi Kejaksaan Sepanjang 2013*, Liputan 6. Com. Dapat diakses di <http://news.liputan6.com/read/749033/5-terpidana-dieksekusi-mati-kejaksaan-sepanjang-2013>

Terus terjadinya praktik penyiksaan ditempatkan penahanan juga tidak terlepas dari masih enggan pemerintah Indonesia untuk membangun sebuah mekanisme pencegahan terhadap praktik-praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, salah satunya melalui proses ratifikasi terhadap protokol opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT), meskipun agenda persiapan untuk melakukan ratifikasi OPCAT telah disebut dalam RANHAM 2004-2009 dan 2011 – 2014, namun tidak ada kejelasan hingga kini.

Sementara itu, mekanisme koreksi serta pengawasan di internal Kepolisian seperti Sidang Kode Etik dan pengawasan dari Irwasum, termasuk Kopolnas dalam kasus – kasus penyiksaan masih sangat lemah, dari beberapa kasus yang ditangani KontraS, tindak pidana baru diproses apabila korban meninggal dunia secara langsung, contoh kasus penembakan terhadap Yusli oleh Polsek Cisauk. Tetapi untuk kasus penyiksaan yang secara tidak langsung menyebabkan korban meninggal dunia, seperti kasus penyiksaan terhadap Aslim Zalim di Polres Baubau, Polda Sulawesi Tenggara mengelak bahwa korban meninggal akibat penyiksaan, sehingga menyebabkan proses pidana terhadap kasus ini menjadi terhambat.

Lebih jauh lagi, di tahun 2013, KontraS juga melakukan advokasi atas kasus perbudakan yang dialami buruh di Pabrik Kualii di Tangerang, Provinsi Banten. Sepanjang Mei hingga November 2013, KontraS telah mendampingi setidaknya 88 orang korban perbudakan, mereka berasal dari Tangerang, Pandeglang dan Ciamis.²³



Dok KontraS 2013: Siaran pers KontraS dan Korban Perbudakan Pabrik Kualii

23 Lihat misalnya Media, *KontraS Laporkan Perbudakan Pabrik Kualii ke Komnas HAM*, Aktual.Co. Dapat diakses di <http://www.aktual.co/sosial/124647kontras-laporkan-perbudakan-pabrik-kualii-ke-komnas-ham>

Selain melaporkan kasus ini kepada beragam instansi negara, semisal Komnas HAM, Kepolisian RI, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK]; KontraS bersama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia [PERADI], juga melakukan gugatan perdata melawan Yuki Irawan Cs, selaku pemilik pabrik Kualii.²⁴

4. DENSUS 88 ANTI TEROR MASIH MELANGGAR HAM

KontraS mencatat bahwa operasi pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Khusus [Densus] 88, masih kerap melanggar HAM. Di tahun 2013, tercatat telah terjadi 66 operasi pemberantasan tindak terorisme yang beberapa diantaranya diikuti oleh dugaan pelanggaran hukum dan ham yang dilakukan oleh Densus 88, dari jumlah tersebut, lebih lanjut pola pelanggaran yang dilakukan secara umum sebagai berikut:

Pertama, penggunaan kekuatan berlebih [*Excessive Use of Force*] yang mengakibatkan tewasnya si tertuduh, kemudian pelanggaran hak atas rasa aman serta ketenangan dari masyarakat. Contoh dalam kasus penembakan terhadap seorang warga Poso Sulawesi Tengah, korban yang diduga teroris, tidak membawa senjata mematikan, ditembak hingga tewas oleh Densus 88.²⁵

Kedua, penembakan salah sasaran [*shooting innocent civilians*], misalkan dalam kasus salah tembak yang menimpa Sujono. Korban salah tembak ini terjadi ketika Densus 88 melakukan penyergapan di Desa Karangwaru, Kecamatan Tulungagung.²⁶

Ketiga, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Contoh Penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya terhadap orang yang diduga teroris, di Poso Sulawesi Tengah. Aksi ini kemudian ramai diperbincangkan, setelah muncul dalam video youtube yang berdurasi sekitar 13 menit.

Keempat, penangkapan dan penahanan paksa, serta salah tangkap. Contoh ketika Densus 88 menangkap dua orang masyarakat sipil yang tidak bersalah di Tulungagung, Jawa Tengah, masing-masing adalah Mugi Hartanto, seorang guru sekolah dasar, dan Sapari, seorang karyawan swasta, keduanya sempat ditahan


24 Lihat misalnya Berita KontraS, *Peradi dan KontraS Siap Advokasi Buruh Pabrik Kualii Tangerang*. Dapat diakses di http://www.kontras.org/index.php?hal=dalam_berita&id=6305

25 Lihat Media, *Tembak Mati Terduga Teroris, Densus Jangan Pelintir Fakta*, Okezone.com, dapat diakses di <http://news.okezone.com/read/2013/06/11/337/819998/tembak-mati-terduga-teroris-densus-jangan-pelintir-fakta>

26 Media, *Korban salah tembak Densus Menuntut Ganti Rugi*, Tempo.com. Dapat diakses di <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/23/058498925/Korban-Salah-Tembak-Densus-Menuntut-Ganti-Rugi>

selama tujuh hari berturut-turut, sebelum akhirnya dibebaskan karena tidak cukup bukti.


Peristiwa Penangkapan Terduga Teroris Sepanjang 2013



Dok KontraS 2013

KontraS telah mempelajari bahwa dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh Densus 88, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ketidak jelasan mekanisme evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur [SOP] pemberian kewenangan terhadap Densus 88 dalam memerangi terorisme, selain itu, terdapat kelemahan yang sangat serius dari UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, dimana definisi terorisme sangat luas [Pasal 6 dan 7], ancaman terhadap kebebasan sipil dan politik [Pasal 26], ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dimuka umum [pasal 20], keterlibatan aktor intelijen dalam proses hukum [Pasal 26 ayat 2].

Kondisi Korban Penangkapan Densus 88 Sepanjang 2013



Dok KontraS 2013

5. PENYELESAIAN KASUS MASA LALU MASIH JALAN DITEMPAT

Hingga tahun 2013 dan setelah melewati 15 tahun reformasi, KontraS mencatat bahwa penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, sama sekali tidak mengalami kemajuan. Tragisnya, pada pertengahan November 2013,

Kejaksaan Agung RI justru mengembalikan berkas-berkas perkara pelanggaran HAM berat ke Komnas HAM, yang seharusnya disidik oleh Kejaksaan Agung, seperti biasa dengan dalih untuk dilengkapi.²⁷ Bahkan sebelumnya, KontraS mencatat pada bulan Februari 2013, dalam rapat kerja antara perwakilan Kepresidenan, Kementerian Polhukam dan DPR RI untuk membahas empat rekomendasi DPR RI tahun 1999, yang salah satunya merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998, berkasnya akhirnya juga dikembalikan ke Komnas HAM.



Dok KontraS 2013: Aksi Kamisan ke 300 di depan Istana Negara: Melawan Lupa.

Meski perdebatan terkait pengembalian berkas ini tidak terjadi satu kali ini saja, KontraS menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI merupakan bentuk “pengingkaran dan penghinaan” terhadap ketentuan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana Kejaksaan Agung, tidak menjalankan mandat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21,²⁸ dan pasal 22.²⁹

27 Berdasarkan informasi yang dihimpun KontraS, berkas-berkas perkara yang dikembalikan ke Komnas HAM tidak disertai dengan petunjuk atau keterangan yang jelas, pada bagian apa dan informasi apa yang harus dilengkapi oleh Komnas HAM

28 Pasal 21 ayat 1 “Penyidik Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung,”

29 Pasal 22 [ayat 1] Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik; [ayat 2] Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya; [ayat 3] Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya;

Terkait ratifikasi Konvensi internasional untuk perlindungan setiap orang dari penghilangan paksa [sering disebut juga konvensi anti-penghilangan paksa], KontraS mencatat bahwa proses ratifikasi sudah berada di Komisi I DPR RI. Beberapa kali KontraS melakukan upaya lobby untuk menanyakan perkembangan ratifikasi, namun tidak mendapatkan hasil optimal, selain penjelasan normatif dan janji-janji akan ditindaklanjuti. Komisi I DPR RI mengaku, terkait ratifikasi, telah melakukan Rapat Umum Dengar Pendapat [RDPD] dengan Komnas HAM, Mabes Polri dan TNI, Menkopolhukam dan kementerian luar negeri, namun tidak ada kejelasan lagi setelah itu.



Dok KontraS 2013: Audiensi dengan Menteri Luar Negeri RI terkait Ratifikasi konvensi Orang hilang

Berlarutnya penyelesaian kasus masa lalu, telah membawa dampak buruk bagi korban yang rata-rata mengalami masalah kesehatan dan ekonomi. Terkait situasi ini, KontraS telah mengadvokasi agar persoalan ini dapat dijawab [address] oleh pemerintah, namun upaya ini tidak mendapatkan respons, sebaliknya persoalan kesehatan dan ekonomi korban hanya direspons secara terbatas oleh LPSK, berupa bantuan atas akses kesehatan, sekali lagi, ini masih sangat terbatas pada kelompok kecil korban.

Sedikit angin segar berhembus untuk Aceh, pada 5 Oktober 2013, Komnas HAM melalui rapat paripurna mengesahkan agenda penyelidikan pro-yustisia berdasarkan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk Aceh. Meski sempat mendapat tantangan dan penolakan, bahkan dari ketua Komnas HAM sendiri, akhirnya penyelidikan proyustisia disetujui.

Disamping itu, seiring dengan rencana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh [DPRA] mengesahkan Rancangan Qonun tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [selanjutnya disebut Raqan KKR], yang diprediksi pada akhir tahun 2013 atau pada awal tahun 2014.

Meski masih terdapat persoalan substansi dari Raqan KKR, namun kehadiran regulasi ini setidaknya membawa sedikit harapan untuk para korban dan keluarga korban di Aceh. KontraS mencatat kelemahan substansi Raqan diantaranya: [1] mandat KKR hanya sebatas memberikan rekomendasi dan tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau memastikan

pemerintah menjalankan rekomendasi; [2] tidak ada pasal atau klausul dalam Qanun KKR yang menyebutkan relasi KKR dengan Pengadilan HAM ad hoc untuk Aceh sebagaimana dimandatkan dalam perjanjian damai Helsinki; [3] kerjasama dengan instansi lain terkait pemberian reparasi tidak jelas, [4] Qanun KKR tidak memberikan garis tegas antara reparasi untuk korban dan program pembangunan sebagai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, mengingat Qanun KKR meminta dengan jelas bahwa program-program pemerintah yang telah dilakukan sebelumnya, untuk dapat dipertimbangkan sebagai reparasi [5] pengungkapan kebenaran tidak menyentuh aktor / pelaku ditingkat nasional; [6] rekonsiliasi hanya menjadi agenda lokal antara korban dan pelaku di Aceh.³⁰



Dok Kontras 2013: Audiensi KontraS dan Keluarga Korban Aceh dengan DPRA

Selain problem substansi, KontraS mencatat ada persoalan non substansi yang juga tidak kalah serius, yakni tidak ada sosialisasi yang baik [sistematis], dari DPRA kepada para korban dan keluarga korban yang tersebar di 13 Kabupaten dan Kota diseluruh Nanggroe Aceh Darrusalam [NAD]. Mempertimbangkan urgensi persoalan tersebut, KontraS bersama dengan organisasi HAM di Aceh melakukan sosialisasi dan diskusi dengan komunitas korban di 13 wilayah kabupaten dan kota di Aceh.

Disisi yang lain, angin segar juga berhembus untuk korban peristiwa 1965-1966, terkait putusan Mahkamah Agung RI Nomor 33 P/HUM/2011 mengenai permohonan Hak Uji Materiil terhadap keputusan Presiden RI No 28 Tahun 1975, tertanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang terlibat G.30 S/PKI Golongan C. Bahwa pada 2 Desember 2013, MA

30 Informasi lengkap terkait masukan korban dan KontraS pada DPRA, lihat Surat KontraS untuk ketua DPRA, *Masukan Korban Pelanggaran HAM Aceh tentang Rancangan Qanun KKR*, KontraS. Dapat diakses di http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1823

mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh korban peristiwa 1965-1966. Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa Presiden RI harus mencabut Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975.

6. KEBIJAKAN LUAR NEGERI MASIH JAUH DARI HAK ASASI

6.1. Internasional: WTO dan Bom Waktu Kekerasan

Konferensi Tingkat Menteri [KTM] ke-9 organisasi perdagangan dunia [WTO], yang diselenggarakan di Bali, setidaknya membahas tiga hal: [1] paket kebijakan untuk negara kurang berkembang; [2] fasilitasi perdagangan, [3] kebijakan mengenai perdagangan produk pertanian. Banyak kalangan setuju, bahwa hasil dari WTO, yang juga disebut paket Bali, tidak berpihak pada masyarakat; secara khusus petani, pedagang kecil dan masyarakat adat, yang berasal dari negara berkembang dan negara kurang berkembang [Least Developed Countries / LDCs].

Ironisnya, potensi ancaman tersebut tidak mampu ditangkap menjadi energi positif oleh pemerintah Indonesia, sebaliknya, pemerintah semakin menampakkan keberpihakan kepada agenda negara-negara maju, untuk mengurangi subsidi negara terhadap sektor tersebut diatas. Pemerintah Indonesia justru sibuk melakukan lobby terhadap sesama negara berkembang, seperti India, untuk melunak dan menerima kesepakatan WTO.

Dukungan pemerintah Indonesia terhadap liberalisasi perdagangan telah menjadi isu utama di tengah kecenderungan proteksionisme yang dilakukan beberapa negara dan perjanjian perdagangan regional

KontraS meyakini bahwa situasi ini, baik langsung ataupun tidak, akan turut berkontribusi bagi meningkatnya angka kekerasan di Indonesia, mengingat jika liberalisasi perdagangan dan pertanian jadi diberlakukan, maka petani dan pedagang kecil akan semakin hidup dalam kesulitan, dan dapat memicu perlawanan yang tidak jarang berujung pada meningkatnya angka kekerasan.

6.2. Mekanisme HAM Regional "Masih Ompong"

Sejak dibentuk pada tahun 2009, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights [AICHR] tidak kunjung memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan HAM. Meski sebenarnya, perlindungan HAM sudah diatur dan tercantum dalam beberapa dokumen ASEAN, semisal: pertama, piagam ASEAN, pasal 1 ayat 7; kedua, Term of Reference [TOR], pasal 1 ayat 1.1; ketiga, tertuang dalam pembukaan [preamble] Deklarasi HAM ASEAN [ADHR].

Terkait Deklarasi HAM ASEAN. KontraS, selaku salah satu organisasi HAM yang berperan aktif dalam advokasi HAM ditingkat regional, mencatat bahwa deklarasi yang telah disahkan pada 19 November 2012, tidak mengkomodir / mengakui hak-hak mendasar termasuk hak kebebasan berserikat dan hak untuk bebas terhadap penghilangan secara paksa [enforce disappearances].



Dok KontraS 2013: KontraS dan Forum Asia menyelenggarakan Konferensi Regional CSO: Review TOR AICHR di Jakarta

Sementara itu, terkait performa dari AICHR, KontraS mencatat bahwa sejauh ini tidak nampak kontribusi yang signifikan dari AICHR, semisal sejauh mana bersinergi dengan lembaga seperti Komnas HAM, untuk memajukan HAM di Indonesia. Selain itu, AICHR sama sekali tidak hadir, ditengah usaha masyarakat sipil meyakinkan pemerintah untuk meratifikasi instrumen hukum HAM Internasional, semisal Konvensi Internasional tentang Perlindungan setiap orang dari penghilangan paksa, International Criminal Court [ICC], dll.

6.3. Hasil Sidang Komite HAM PBB: Tak Terlihat Menjadi Agenda Pemerintah

Komite HAM PBB melakukan sidang pada 8-26 Juli 2013, di Geneva. Dalam sesi evaluasi terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan pada 10-11 Juli 2013, KontraS bersama-sama dengan FIDH [The International Federation for Human Rights] hadir untuk memantau, mencermati dan mempelajari secara langsung proses-nya.³¹ KontraS mencatat bahwa Komite HAM setelah mempelajari dan mengevaluasi laporan Indonesia terkait pemenuhan hak sipil dan politik, memberikan beberapa catatan dan rekomendasi penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, diantaranya³²:

31 KontraS dan FIDH telah mengirimkan laporan kepada Komite HAM PBB terkait pelaksanaan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik di Indonesia, lihat Parallel Report, *To the Initial Report of Indonesia on the Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights [CCPR / C/IDN/1]*. Dapat diakses di <http://kontras.org/data/Parallel%20Report%20on%20CCPR-IDN1.%20FIDH-Kontras%20FINAL%20VERSION%20%281%29.pdf>

32 Informasi lebih lanjut terkait rekomendasi dari Komite HAM PBB untuk Indonesia, lihat Human Rights Committee, *Concluding observations on the initial report of Indonesia*, prepared by the

1. Pemerintah harus menyelesaikan kebuntuan proses hukum kasus pelanggaran HAM berat masa lalu antara Komnas HAM RI dan Kejaksaan Agung RI, harus membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998
2. Moratorium penerapan hukuman mati
3. Segala bentuk pembatasan terhadap hak berserikat dan berpendapat dimuka umum, harus sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
4. Memasukkan pasal tentang penyiksaan dalam Draft KUHP
5. Menghentikan praktik kekerasan oleh kepolisian, semisal dalam kasus Sape Bima, Papua dll
6. Melindungi kelompok agama minoritas dan menghukum penyerang terhadap kelompok agama minoritas
7. Untuk kasus pembunuhan Munir, Komite HAM PBB mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah RI, untuk melaporkan perkembangan kasus pembunuhan Munir, dalam waktu satu tahun kedepan, sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyelesaikan masa bhaktinya pada 2014

Dari beberapa rekomendasi tersebut diatas, KontraS mencatat belum nampak upaya serius dari pemerintah untuk menselaraskan dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut kedalam kebijakan nasional.

1. Terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu, Jaksa Agung RI tidak kunjung mau melakukan penyidikan atas pelanggaran HAM berat masa lalu, Presiden RI tidak memberikan kejelasan atas tindaklanjut dari rekomendasi DPR RI terkait pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998.
2. Terkait moratorium hukuman mati, pengadilan di Indonesia masih menjatuhkan pidana mati, seperti dalam kasus Ruben³³, tidak nampak upaya pemerintah untuk menghentikan sementara atau setidaknya meninjau ulang penerapan hukuman mati.
3. Kemudian terkait pelarangan pembatasan hak untuk menyampaikan opini dimuka umum, KontraS mencatat belum lama

Committee. Dapat diakses di <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Elections.aspx>

33 Informasi lebih lanjut terkait kasus Ruben, lihat *Ruben Cs, Korban Rekayasa Kasus Berujung Vonis Mati*, dapat diakses di http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1728

ini, Polri melakukan pembiaran atas penyerangan yang dilakukan sekelompok massa terorganisir terhadap buruh di kawasan Ejip Cikarang.³⁴

4. Terkait pengaturan penyiksaan dalam draft KUHP, meski sudah masuk dalam draft sementara, namun sejauh ini belum nampak kemajuan pembahasan di parlemen dan kepastian pengesahan draft KUHP
5. Terkait kewajiban menghentikan kekerasan oleh Polisi, KontraS mencatat bahwa Polri masih banyak melakukan beragam tindak kekerasan, khususnya yang terjadi setelah sidang Komite HAM PBB, diantaranya:
 - a. Pada 29 Oktober 2013 terjadi brutalitas aparat kepolisian RI di Luwu dan Bau – Bau provinsi Sulawesi Tenggara.³⁵
 - b. Pada 19 November 2013 terjadi pemukulan anggota TNI oleh Brimob dan penyerangan Mapolres Karawang oleh anggota TNI dari kesatuan 305 Kostrad TNI AD.³⁶
 - c. Pada 31 Oktober 2013, aparat kepolisian secara jelas dan nyata membiarkan penyerangan terhadap aksi mogok nasional yang dilakukan buruh di kawasan EJIP, Cikarang, Bekasi.³⁷
 - d. Penembakan, penangkapan dan penahanan terhadap tiga orang terduga teroris di Bone Sulawesi Selatan.³⁸
 - e. Puluhan anggota Brimob Detasemen C Bone mengeroyok Muhammad Yusuf [51], seorang guru SD di Bone Sulawesi Selatan

34 Informasi lebih lanjut lihat *Polisi Membiarkan Kekerasan terhadap Buruh di Mogok Nasional, Kapolres Bekasi harus di copot*, dapat diakses di http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1797

35 Lihat Siaran Pers KontraS, *Update Luwu dan Bau-Bau: Brutalitas Polisi Meluas, Ancaman Kredibilitas Kapolri Jenderal Pol Sutarnan*. Dapat diakses di http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1810

36 Lihat Siaran Pers KontraS, *Penyerangan Anggota TNI ke Mapolres Karawang*. Dapat diakses di http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1815

37 Lihat Press release KontraS, *Polisi Membiarkan Kekerasan terhadap Buruh di Mogok Nasional, Kapolres Bekasi harus di copot*. Dapat diakses di http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1797

38 Lihat Surat Terbuka KontraS kepada Kapolri baru, Jenderal Pol Sutarnan, bisa diakses di http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1795

6. Terkait perlindungan kelompok minoritas, KontraS mencatat sejauh ini tidak nampak semacam *affirmative action* yang diambil oleh pemerintah, khususnya Polri, untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan ibadah kelompok minoritas agama dan kepercayaan.
7. Terkait kasus Munir, pasca rekomendasi Komite HAM PBB, Mahkamah Agung RI justru membuat putusan yang sangat kontroversi, yakni mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali [PK] terpidana Pollycarpus, pada 6 Oktober 2013, atas putusan PK tertanggal 25 Januari 2008; dengan memutuskan pengurangan hukuman sebanyak 6 tahun penjara, yakni dari 20 tahun menjadi hanya 14 tahun penjara, maka dengan putusan ini Pollycarpus tinggal menjalani sisa tahanan saja.

7. KESIMPULAN: WAJAH BURUK AKUNTABILITAS HUKUM DAN HAM

KontraS memiliki pengalaman advokasi, terkait kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Polri dan TNI dan aparat negara lainnya, cukup banyak. Dimana dalam setahun, minimal, KontraS melaporkan rata-rata 40 s.d 45 kasus kepada beragam institusi negara, semisal Komnas HAM, Polri, Ombudsman, Komisi Kepolisian Nasional RI [KOMPOLNAS], dan institusi relevan lainnya. Jumlah tersebut belum termasuk beragam surat desakan, klarifikasi, pengaduan dll yang dilayangkan oleh KontraS. Selain itu, KontraS juga melakukan komunikasi secara intensif [lisan], khususnya melalui telpon, dengan pejabat teras Polri diberbagai tingkatan ketika terjadi dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh anggota Polri.

Namun, dari sekian banyak aktivitas advokasi tersebut, KontraS mencatat beberapa kendala serius yang kerap dan masih ditemui hingga saat ini:

1. Mekanisme internal, berupa hukuman indisipliner dilingkungan Polri dan TNI, tidak jarang, digunakan untuk memproses kasus-kasus yang termasuk dalam kategori kasus pelanggaran HAM atau bahkan pelanggaran HAM berat, sehingga mengakibatkan sanksi hukum yang rendah. semisal kasus Sape di Bima, kasus penembakan buruh Freeport, dll.
2. Khusus untuk mekanisme Profesi dan Pengamanan [PROPAM], KontraS bersama keluarga korban atau pencari keadilan, kesulitan mengikuti progres / perkembangan dari kasus yang dilaporkan. Selain itu, tidak jarang, putusan yang telah dikeluarkan tidak dapat diketahui dan diakses oleh pencari keadilan

3. Polri dan TNI tidak memiliki sistem publikasi, baik melalui internet maupun cetak, terkait akuntabilitas hukum atas kasus-kasus yang dilakukan oleh jajarannya

Mekanisme penyelesaian yang disebutkan diatas merupakan cara-cara yang impunitif (penghindaran dari hukuman dan keadilan). Cara-cara diatas ditempuh dengan cepat, tidak partisipatif dan cenderung *a/kadar-nya*. Korban tidak dilibatkan seperti dalam kasus Cebongan; korban diupayakan diberikan uang kerohiman, seperti kasus penyiksaan dan pembunuhan di Magelang oleh TNI. Disaat bersamaan juga komisi-komisi negara terjebak pada kebekuan ide dan hilangnya keberanian serta lebih mendahulukan komunikasi dibanding pencapaian keadilan dan pengungkapan kebenaran. Dalam kasus penembakan terhadap seorang anak di Papua, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak melakukan apapun setelah dilaporkan oleh KontraS. Ombudsman juga diam setelah “dikunjungi” oleh Menkopolkum Djoko Suyanto setelah Ombudsman mengeluarkan surat rekomendasi ke Presiden SBY atas kasus Penculikan dan Penghilangan orang secara paksa. Lebih parah lagi di Komnas HAM yang memiliki sejumlah kesalahan;

Pertama, kesalahan konseptual, tidak memiliki pemahaman soal HAM yang memadai, seperti merujuk pada UU yang salah dalam wawancara dengan media;

kedua, kesalahan dalam bertindak, seperti mengunjungi Markas Kopassus tanpa membangun komunikasi dengan komandan atau pimpinan AD atau Kopassus, paska kasus Cebongan. Atau dalam kasus lain, menempuh mediasi, bukan pemantauan/penyelidikan, atas kasus-kasus yang jelas-jelas patut diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat seperti kasus Syiah di Kabupaten Sampang, pembunuhan Tengku Aiyub dan pengikutnya di Aceh, atau pada kasus-kasus kekerasan, pembunuhan dan beragam bentuk pelanggaran HAM lainnya, dalam kasus sengketa Sumber Daya Alam.

Ketiadaan akuntabilitas (Impunitas) atas berbagai kasus yang terjadi sebagaimana digambarkan dalam bahan ini, merupakan titik temu dari berbagai masalah:

- a. HAM bukan menjadi orientasi politik negara maupun para politisi di Partai politik dan parlemen, hingga tidak dijadikan standar politik kontrol ke pemerintah;
- b. Sebagaimana disampaikan oleh Komite HAM PBB, bahwa ada ketidakpahaman pemerintah dan pejabat hukum di Indonesia tentang “apa itu HAM”. hingga pantas, meskipun, ada pengakuan HAM di Konstitusi dan berbagai UU lain, namun implementasi atau pemenuhannya masih jauh dari harapan;
- c. Ada proteksi dari institusi yang anggota-anggotanya melakukan pelanggaran HAM, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, dan berbagai institusi lainnya.

